

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara hakikat, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sangat bergantung pada tindak pidana asalnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dikategorikan sebagai tindak pidana asal (predicate crime), yang menjadi dasar bagi terjadinya pencucian uang. Oleh karena itu, TPPU merupakan tindak pidana lanjutan (follow-up crime) dari predicate crime. Namun demikian, Pasal 69 dari undang-undang yang sama memberikan ruang bagi penyidik dan penuntut umum untuk melakukan proses hukum terhadap TPPU tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Penegakan hukum oleh penyidik terhadap TPPU tanpa perbarengan pembuktian tindak pidana asal dilakukan dengan pendekatan berbasis analisis transaksi dan pelacakan aliran dana (follow the money). Penyidik dapat membangun konstruksi perkara berdasarkan laporan transaksi keuangan mencurigakan (Suspicious Transaction Report atau STR), bukti perolehan aset yang tidak wajar, serta penggunaan identitas pihak lain (nominee). Meskipun tidak diwajibkan membuktikan predicate crime secara eksplisit di awal proses, pembuktian secara tidak langsung melalui pola transaksi tetap menjadi bagian penting dalam memperkuat dakwaan. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas penyidikan untuk mencegah penghilangan atau pemindahan aset hasil

kejahatan, sekaligus tetap menjaga akuntabilitas dan asas keadilan dalam proses peradilan pidana.

2. Sebagai tindak pidana lanjutan, TPPU tetap memerlukan identifikasi sumber perolehan harta kekayaan yang dicurigai berasal dari tindak pidana asal. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana asal tidak perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum proses hukum terhadap TPPU, sehingga TPPU dikategorikan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*). Meskipun demikian, dalam proses penyidikan, pembuktian tindak pidana asal tetap memiliki peran penting sebagai faktor penguat bagi hakim dalam mempertimbangkan hukuman terhadap pelaku. Dengan demikian, Sekalipun penegak hukum dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap TPPU tanpa membuktikan terlebih dahulu TPA, namun pembuktian terhadap TPA tetap menjadi elemen penting dan suatu kewajiban dalam proses peradilan pidana terhadap TPPU.
3. Dalam rangka optimalisasi pemberantasan TPPU di Indonesia, strategi yang dapat diterapkan meliputi:
 - Penyelarasan regulasi terkait pembuktian tindak pidana asal untuk menghindari konflik interpretasi hukum dalam penerapan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
 - Peningkatan koordinasi antara PPATK, aparat penegak hukum, lembaga keuangan, serta otoritas terkait dalam mendeteksi dan mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang berindikasi sebagai hasil tindak pidana pencucian uang.

- Penguatan kapasitas penyidik dan penuntut umum dalam menerapkan teknik investigasi keuangan (*financial investigation*) guna menelusuri aliran dana hasil kejahatan.
- Implementasi mekanisme pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*) dalam kasus-kasus tertentu untuk memastikan efektivitas pemidanaan TPPU.

B. Saran

Penulis Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menilai perlu adanya langkah-langkah strategis untuk memperbaiki Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Adapun saran-saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Penyidikan terhadap TPPU

- a. Aparat penegak hukum, seperti penyidik dan jaksa, perlu meningkatkan pemahaman dalam menangani kasus TPPU tanpa harus selalu bergantung pada pembuktian tindak pidana asal. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus dan penyusunan pedoman teknis yang jelas.
- b. Diperlukan standar prosedur dalam penerapan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 agar tidak terjadi perbedaan tafsir yang dapat menghambat efektivitas Penyidikan.
- c. Mekanisme pengawasan terhadap penyidik dan jaksa perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam menangani kasus pencucian uang.

2. Meningkatkan Efektivitas Penyidikan TPPU

- a. Hakim perlu lebih cermat dalam mempertimbangkan sumber aset yang terlibat dalam TPPU sebagai bagian dari proses pembuktian, meskipun Pasal 69 memungkinkan penyidikan tanpa pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu.
- b. Pemerintah dan DPR perlu mengevaluasi efektivitas Pasal 69 pasca- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut tetap memberikan keseimbangan antara fleksibilitas penyidikan dan prinsip keadilan.
- c. Regulasi terkait penyitaan dan pengelolaan aset hasil TPPU harus diperjelas agar tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pemidanaan.

3. Strategi Optimal dalam Pemberantasan TPPU

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih erat antara PPATK, kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga keuangan untuk mempercepat identifikasi dan penindakan terhadap transaksi mencurigakan.
- b. Pemanfaatan teknologi, seperti artificial intelligence dan analisis data besar (*big data analytics*), dapat membantu melacak aliran dana hasil kejahatan dengan lebih efektif.
- c. Penerapan mekanisme pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*) dalam kasus TPPU dapat menjadi solusi untuk memudahkan pembuktian, namun tetap harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka agar tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah.

- d. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai risiko dan dampak hukum dari keterlibatan dalam transaksi yang berpotensi sebagai pencucian uang, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi ruang gerak pelaku TPPU.

Dengan strategi yang tepat dan koordinasi yang kuat antar lembaga, diharapkan pemberantasan TPPU di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan adil.

